

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENGATUR MENGENAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 245 Ayat (3)
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda kabupaten/kota
 yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
 - Pendapatan dan Belanja Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan pedoman yang mengatur tata cara evaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang 3 Tahun 1950 2. Nomor tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 9. tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan tentang Anggaran dan Belanja Pendapatan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENGATUR MENGENAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Raperda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 4. Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Raperkada adalah Rancangan Peraturan Bupati/Walikota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 5. Raperda tentang APBD yang selanjutnya disebut Raperda APBD adalah rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota.
- 6. Raperkada tentang APBD yang selanjutnya disebut Raperkada APBD adalah Raperkada tentang penjabaran APBD kabupaten/kota.
- 7. Raperda tentang Perubahan APBD yang selanjutnya disebut Raperda Perubahan APBD adalah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kabupaten/kota.
- 8. Raperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD yang selanjutnya disebut Raperkada Penjabaran Perubahan APBD adalah Raperkada tentang penjabaran perubahan APBD kabupaten/kota.
- 9. Raperda tentang LPJ APBD yang selanjutnya disebut Raperda LPJ APBD adalah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.
- 10. Raperkada tentang Penjabaran LPJ APBD yang selanjutnya disebut Raperkada Penjabaran LPJ APBD adalah Raperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota
- 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten/Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
- 12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
- 14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset di Daerah.
- 16. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas melaksanakan evaluasi APBD.

- 17. Hari adalah hari kerja.
- 18. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 19. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 20. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. Memberikan acuan dalam melakukan evaluasi terhadap rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, agar tidak bertentangan dengan:
 - 1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 2. kepentingan umum;
 - 3. RPJMD; dan/atau
 - 4. RKPD serta KUA dan PPAS.

Pasal 3

Rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Raperda APBD;
- b. Raperkada penjabaran APBD;
- c. Raperda Perubahan APBD;
- d. Raperkada Penjabaran Perubahan APBD;
- e. Raperda LPJ APBD; dan
- f. Raperkada Penjabaran LPJ APBD.

Pasal 4

Tahapan Evaluasi terdiri dari:

a. penyerahan dokumen yaitu penyerahan dokumen Raperda APBD, Perubahan APBD dan LPJ APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan dilengkapi dengan dokumen evaluasi;

- b. pencermatan dokumen Raperda APBD yaitu pencermatan dari aspek administrasi, aspek legalitas, aspek kebijakan dan aspek struktur anggaran; dan
- c. penetapan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi adalah proses sampai dengan keputusan gubernur tentang hasil evaluasi ditetapkan dan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan permohonan Evaluasi Raperda APBD, Raperda perubahan APBD atau Raperda tentang LPJ APBD paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD.
- (2) Permohonan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui DPPKA.

Pasal 6

Permohonan Evaluasi Raperda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas salinan:

- a. Raperda tentang APBD;
- b. Raperkada tentang penjabaran APBD;
- c. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap Raperda APBD;
- d. RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Bupati/Walikota dan pimpinan DPRD;
- e. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap Raperda APBD;
- f. nota keuangan dan pidato Bupati/Walikota perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD;
- g. Daftar Sinkronisasi Kebijakan (sesuai dengan Pedoman Penyusunan APBD dengan mencantumkan nama program kegiatan dan prosentase);
- h. Tabel konsistensi program kegiatan RKPD KUA-PPAS dan RAPBD;
- i. Softcopy dokumen; dan
- j. Dokumen lain yang dibutuhkan.

Pasal 7

Permohonan Evaluasi Raperda perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas salinan:

- a. Raperda tentang perubahan APBD;
- b. Raperkada tentang penjabaran perubahan APBD;
- c. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD;
- d. RKPD Perubahan, KUPA dan PPAS Perubahan yang telah disepakati antara Bupati/Walikota dan pimpinan DPRD;

- e. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap Raperda Perubahan APBD;
- f. nota keuangan dan pidato Bupati/Walikota perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD;
- g. Daftar Sinkronisasi Kebijakan (sesuai dengan Pedoman Penyusunan APBD dengan mencantumkan nama program kegiatan dan prosentase);
- h. Tabel konsistensi program kegiatan Perubahan RKPD KUPA-PPAS-P dan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Softcopy dokumen; dan
- j. Dokumen lain yang dibutuhkan.

Permohonan Evaluasi Raperda LPJ APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas salinan:

- a. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. Raperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap Raperda LPJ APBD;
- d. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap Raperda LPJ APBD;
- e. Pendapat (Opini) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau resume hasil Audit BPK;
- f. Tindak Lanjut atas hasil temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. Review Inspektorat Kabupaten/Kota atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- h. Tindak Lanjut atas Evaluasi Gubernur terhadap Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
- i. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- j. Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD Desa;
- k. Softcopy dokumen; dan
- 1. Dokumen lain yang dibutuhkan.

Pasal 9

- (1) DPPKA memeriksa kelengkapan dokumen pendukung permohonan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 atau Pasal 8.
- (2) Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam berita acara tentang daftar kelengkapan dokumen.
- (3) Dalam hal permohonan Evaluasi tidak dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 atau Pasal 7, DPPKA menginformasikan kepada perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah untuk melengkapi dokumen pendukung.

- (4) Pelaksanaan evaluasi dimulai pada saat dokumen pendukung dinyatakan lengkap sesuai dengan berita acara tentang daftar kelengkapan dokumen.
- (5) Bentuk dan format daftar kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (1) Evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD, dan LPJ APBD dilaksanakan oleh DPPKA dengan dibantu Tim Evaluasi.
- (2) Tim Evaluasi Raperda tentang APBD, Perubahan APBD dan LPJ APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur DPPKA, BAPPEDA, Biro Hukum dan unsur SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Masing-masing unsur tim evaluasi melaksanakan tugas evaluasi sesuai dengan bidang kerjanya.
- (4) Hasil analisa dan pencermatan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi.

Pasal 11

- (1) Hasil evaluasi disampaikan kepada bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda/Raperkada APBD.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi tentang Raperda APBD dan Raperda perubahan APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, bupati/walikota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (3) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda LPJ APBD tidak sesuai dengan Perda APBD kabupaten/kota dan/atau Perda perubahan APBD kabupaten/kota dan tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 12

Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD, Perda Perubahan APBD dan Perkada Penjabaran Perubahan APBD, serta Perda LPJ APBD dan Perkada Penjabaran LPJ APBD yang telah ditetapkan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Mei 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Mei 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001 LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PRODUK
HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG
MENGATUR MENGENAI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. BERITA ACARA I

BERITA ACARA

DAFTAR DOKUMEN KELENGKAPAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN/KOTA	_ TAHUN ANGGARAN
----------------	------------------

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK/ BELUM	KET
I.	Dokumen Pokok Evaluasi			
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama.			
2.	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.			
II.	Disertai			
1.	KUA dan PPA yang telah disepakati dgn DPRD.			
2.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).			
3.	Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD thd Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.			
4.	Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.			
5.	Nota Keuangan dan Pidato Kepala Daerah perihal Penyampaian Pengantar Nota Keuangan pada sidang DPRD.			
6.	SHBJ dan ASB.			
III.	Dilengkapi			
1.	Ringkasan APBD (Lampiran 1 dan 1a).			
2.	Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.			
3.	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.			
4.	Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan.			
5.	Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.			
6.	Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.			
7.	Daftar piutang daerah.			

8.	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.				
9.	Daftar penambahan & pengurangan aset tetap daerah				
10.	Daftar penambahan & pengurangan aset lain-lain.				
11.	Daftar kegiatan T.A. sebelumnya yang belum selesai dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.				
12.	Daftar dana cadangan daerah.				
13.	Daftar pinjaman dan obligasi daerah.				
14.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.				
15.	Daftar Sinkronisasi Kebijakan (sesuai dengan Pedoman Penyusunan APBD dengan mencantumkan nama program kegiatan dan prosentase).				
16.	Tabel konsistensi program kegiatan RKPD KUA-PPAS dan RAPBD.				
17.	Rekapitulasi belanja Rancangan APBD untuk: - Kesehatan. - Pendidikan. - Penanggulangan kemiskinan. - Pengurangan pengangguran.				
18.	RKA Sekretariat DPRD.				
19.	Rekapitulasi program kegiatan yang didanai dari dana Bagi Hasil Pajak dari Pemda DIY.				
20.	Softcopy keseluruhan dokumen (dalam bentuk CD, Format PDF dan Excel)				
21.	Dokumen lain yang dibutuhkan*)				
Dengan diterimanya surat Saudara Nomor:, tanggal, Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran dan kelengkapan berkasnya yang diterima pada hari tanggal dapat / belum dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan ini Pemerintah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa dokumen softcopy dan hardcopy yang dikirim tidak ada perbedaan data maupun perangkaan.					
Den	nikian untuk menjadi maklum.				
Yogyakarta, Yang menerima, Yang menyerahkan,					
(<u></u>) (<u>)</u> NIP. NIP. Mengetahui:					
	<u>(</u> NIP.	<u>)</u>			

B. BERITA ACARA II

BERITA ACARA

DAFTAR DOKUMEN KELENGKAPAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN/KOTA	TAHUN ANGGARAN
----------------	----------------

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK/ BELUM	KET
I.	Dokumen Pokok Evaluasi			
1.	Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama.			
2.	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD.			
II.	Disertai			
1.	Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.			
2.	RKPD Perubahan, KUPA dan PPAS-P yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD			
3.	Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap perancangan perda tentang Perubahan APBD.			
4.	Nota Keuangan.			
5.	Pidato Kepala Daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.			
III.	. Dilengkapi			
1.	Ringkasan Perubahan APBD (Lampiran I dan Lampiran IA).			
2.	Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.			
3.	Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.			
4.	Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan.			
5.	Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah.			
6.	Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.			
7.	Daftar piutang daerah.			
8.	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.			
9.	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah.			
10.	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya.			

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK/ BELUM	KET	
11.	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.				
12.	2. Daftar dana cadangan daerah.				
13.	13. Daftar pinjaman dan obligasi daerah.				
14. Prognosis.					
15.	RKA Sekretariat DPRD				
16. Softcopy keseluruhan dokumen (dalam bentuk CD, Format PDF dan Excel)					
17.	Dokumen lain yang dibutuhkan*)				
diterima pada hari tanggal dapat / belum dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan ini Pemerintah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa dokumen softcopy dan hardcopy yang dikirim tidak ada perbedaan data maupun perangkaan. Demikian untuk menjadi maklum.					
Yogyakarta, Yang menerima, Yang menyerahkan,					
() () NIP. NIP.					
Mengetahui:					
() NIP.					

C. BERITA ACARA III

BERITA ACARA

DAFTAR DOKUMEN KELENGKAPAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK/ BELUM	КЕТ
I.	Dokumen Pokok Evaluasi			
1.	Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama.			
2.	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.			
II.	Disertai			
1.	Surat bupati/walikota*) mengenai penyampaian raperda kabupaten/kota dan Raperbup/wal untuk dievaluasi gubernur.			
2.	surat bupati/walikota*) kepada DPRD mengenai penyampaian Raperda kabupaten/kota untuk dibahas bersama			
3.	Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.			
4.	Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.			
5.	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang meliputi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.			
6.	Tindak Lanjut atas hasil temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.			
7.	Review Bawasda Kabupaten/Kota atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.			
8.	Tindak Lanjut atas Evaluasi Gubernur terhadap Perubahan APBD Kabupaten/Kota.			
III.	Dilengkapi			
1.	Laporan Realisasi Anggaran.			
2.	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.			
3.	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.			

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK/ BELUM	KET
4.	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.			
5.	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.			
6.	Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.			
7.	Daftar piutang daerah.			
	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih.			
8.	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.			
	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir.			
9.	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.			
	Daftar rekapitulasi aset tetap.			
10.	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya.			
	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan.			
11.	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.			
	Daftar kewajiban jangka pendek.			
	Daftar kewajiban jangka panjang.			
12.	Daftar dana cadangan daerah.			
	Laporan perubahan saldo anggaran lebih.			
	Laporan operasional.			
	Laporan Perubahan Ekuitas.			
13.	Neraca.			
14.	Laporan Arus Kas.			
15.	Catatan Atas Laporan Keuangan.			
	Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.			
16.	Softcopy keseluruhan dokumen (dalam bentuk CD, Format PDF dan Excel)			
17.	Dokumen lain yang dibutuhkan*)			
Periha	n diterimanya surat Saudara Nomor:	tentang n Pelaks	Pertanggu anaan API	

ongan antonmanya barat badaara nomor, tanggar,
erihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawabar
elaksanaan APBD dan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahur
nggaran dan kelengkapan berkasnya yang diterima pada hari
nggal dapat / belum dapat diproses sesuai dengan ketentuar
ng berlaku.

_	ıpaten/Kota	=
perangkaan.	opy yang dikirim tidak ada per	bedaan data maupui
Demikian untuk menjadi maklur	m.	
Yang menerima,	Yogyakarta, Yang meny	
(<u></u> NIP.) (<u></u>) NIP.)
	Mengetahui:	
·) NIP.	

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001